



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/272/B.07/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/606/M.SM.01.00/2024, tanggal 19 Februari 2024, hal : Persetujuan Kebutuhan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, perlu menetapkan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Penggerak Masyarakat;
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tatacara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
14. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024;

- Memperhatikan :
1. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor B-2592/SDM.03.03/XI/2023 tanggal 28 Desember 2023 hal Rekomendasi Usulan Formasi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM);
 2. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/606/M.SM.01.00/2024, tanggal 19 Februari 2024, hal Persetujuan Kebutuhan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG PENETAPAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Menetapkan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, menjadi pedoman untuk penataan dan penyempurnaan di bidang Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4 - 4 - 2024

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/277B.07/HK/2024
TANGGAL : 4 - 4 - 2024

**RINCIAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT PROVINSI LAMPUNG.**

No.	Nama Jabatan	Kebutuhan
1.	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	20 Orang
2.	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	18 Orang
3.	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya	15 Orang
Jumlah		53 Orang


GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/272/B.07/HK/2024
TANGGAL : 4 - 7 - 2024

PETA JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT



GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAI DI